



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : **KAMAL**  
Tempat/Tanggal Lahir : AFD XII Bah Jambi, 07-12-1962  
NIK : 1208110712620001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Simpang Nagojor, Kel/Desa. Pematang Tanah  
Jawa Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

selanjutnya disebut PEMOHON I;

Nama : **MISRIATI**  
Tempat/Tanggal Lahir : AFD XII Bah Jambi, 01-02-1967  
NIK : 1208114102670001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Simpang Nagojor, Kel/Desa. Pematang Tanah  
Jawa Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **KAMAL** lahir di AFD XII Bah Jambi, 07-12-1962, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik. 1208110712620001 tertanggal 14-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun;

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama **KAMAL** di AFD XII Bah Jambi, 07-12-1962, sesuai dengan **Kartu Keluarga** No. 1208110805080091 tertanggal 09-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa pemohon bernama **MISRIATI** lahir di AFD XII Bah Jambi, 01-02-1967, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik. 1208114102670001 tertanggal 23-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Pemohon bernama **MISRIATI** di AFD XII Bah Jambi, 01-02-1967, sesuai dengan **Kartu Keluarga** No. 1208110805080091 tertanggal 09-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa Pemohon **KAMAL** berkeinginan untuk Mengganti / Memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon Dimana di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** tercantum **Sitojono dan Siti Khodizah** sesuai dengan **Kartu Keluarga** No. 120811805080091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 09-08-2018 **MENJADI Gudel dan Painem** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 06-07-2011
6. Bahwa nama orang tua Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono dan Siti Khodizah** yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 120811805080091 adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Lurah Pematang Tanah Jawa No. 470/707/47.11.5/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
7. Bahwa Pemohon **MISRIATI** berkeinginan untuk Mengganti / Memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon Dimana di dalam Kartu Keluarga terbaru yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** Pemohon tercantum **Marino dan Artina**, sesuai **Kartu Keluarga** No. 120811805080091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 09-08-2018 **MENJADI Rais dan Rami** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 06-07-2011

8. Bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** yang bernama **Marino dan Artina** yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 120811805080091 adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Lurah Pematang Tanah Jawa No. 470/708/47.11.5/2024 tertanggal 16 Oktober 2024
9. Bahwa Para Pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama Orang Tua Para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan permohonan perbaikan Nama
10. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** dari nama asal **Sitojono dan Siti Khodizah** yang tertera di Kartu Keluarga No. 120811805080091 diganti menjadi **Gudel dan Painem** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
11. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** dari nama asal **Marino dan Artina** yang tertera di Kartu Keluarga No. 120811805080091 diganti menjadi **Rais dan Rami** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon
12. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Simalungun;  
Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon **KAMAL** dan **MISRIATI** dalam

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan permohonan ini dan sudah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono** dan **Siti Khodizah** adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem**
3. Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** yang bernama **Marino dan Artina** adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami**
4. Memberikan izin Kepada Pemohon **KAMAL** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Sitojono** dan **Siti Khodizah** **MENJADI** **Gudel dan Painem**
5. Memberikan izin Kepada Pemohon **MISRIATI** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Marino dan Artina** **MENJADI** **Rais dan Rami**
6. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama **Sitojono** dan **Siti Khodizah** diganti menjadi **Gudel dan Painem**;
7. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama **Marino dan Artina** diganti menjadi **Rais dan Rami**;
8. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun tertanggal 06-07-2011, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun tertanggal 09-08-2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/707/47.11.5/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Leo Sandi;
- Saksi Johan Prakasiwi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono** dan **Siti Khodizah** adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem**, Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** yang bernama **Marino dan Artina** adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami**, Memberikan izin Kepada Pemohon **KAMAL** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Sitojono** dan **Siti Khodizah** **MENJADI** **Gudel dan Painem** dan Memberikan izin Kepada Pemohon **MISRIATI** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Marino dan Artina** **MENJADI** **Rais dan Rami**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 5dari10Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono** dan **Siti Khodizah** adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem**, Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** yang bernama **Marino dan Artina** adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami**, Memberikan izin Kepada Pemohon **KAMAL** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Sitojono dan Siti Khodizah** **MENJADI** **Gudel dan Painem** dan Memberikan izin Kepada Pemohon **MISRIATI** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Marino dan Artina** **MENJADI** **Rais dan Rami**;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon **KAMAL** berkeinginan untuk Mengganti / Memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon Dimana di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** tercantum **Sitojono dan Siti Khodizah** sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 120811805080091** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 09-08-2018 **MENJADI** **Gudel dan Painem** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 06-07-2011
2. Bahwa nama orang tua Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono dan Siti Khodizah** yang tertera di **Kartu Keluarga No. 120811805080091** adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga No. 1208110607110003**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Lurah Pematang Tanah Jawa No. 470/707/47.11.5/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
3. Bahwa Pemohon **MISRIATI** berkeinginan untuk Mengganti / Memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon Dimana di dalam Kartu Keluarga terbaru yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** Pemohon tercantum **Marino dan Artina**, sesuai **Kartu Keluarga** No. 120811805080091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 09-08-2018 **MENJADI Rais dan Rami** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun tertanggal 06-07-2011

4. Bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** yang bernama **Marino dan Artina** yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 120811805080091 adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami** sesuai dengan yang tertera di **Kartu Keluarga** No. 1208110607110003, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Lurah Pematang Tanah Jawa No. 470/708/47.11.5/2024 tertanggal 16 Oktober 2024
5. Bahwa alasan dan tujuan Para Pemohonan mengajukan permohonan perubahan tersebut dikarenakan adanya Penulisan Dimana perbaikan Para Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk ,serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Keluarga vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 Para Pemohon Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono** dan **Siti Khodizah** adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem**, Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI**

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Marino dan Artina** adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami**, Memberikan izin Kepada Pemohon **KAMAL** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Sitojono dan Siti Khodizah MENJADI Gudel dan Painem** dan Memberikan izin Kepada Pemohon **MISRIATI** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Marino dan Artina MENJADI Rais dan Rami**;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah nyata terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-Saksi diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon merupakan tetangga/satu kampung dengan Para Pemohon yang mana Pemohon ingin mengurus/memperbaiki merubah surat-surat berharga Para Pemohon dimana agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 dan petitum angka 7 yang Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama **Sitojono dan Siti Khodizah** diganti menjadi **Gudel dan Painem dan** Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama **Marino dan Artina** diganti menjadi **Rais dan Rami**, yang mana dalam petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 6 dan petitum angka 7 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 48patut dikabulkan;

*Halaman 8dari10Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7 dan petitum angka 8 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** yang bernama **Sitojono** dan **Siti Khodizah** adalah orang yang sama dengan **Gudel dan Painem**
- 3) Menyatakan bahwa Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** yang bernama **Marino dan Artina** adalah orang yang sama dengan **Rais dan Rami**
- 4) Memberikan izin Kepada Pemohon **KAMAL** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Sitojono dan Siti Khodizah** **MENJADI** **Gudel dan Painem**
- 5) Memberikan izin Kepada Pemohon **MISRIATI** untuk mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon pada **Kartu Keluarga No. 120811805080091**, sesuai dengan **Kartu Keluarga No. 1208110607110003** yang semula **Marino dan Artina** **MENJADI** **Rais dan Rami**
- 6) Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **KAMAL** tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama **Sitojono dan Siti Khodizah** diganti menjadi **Gudel dan Painem**;
- 7) Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama Ayah dan Ibu Pemohon **MISRIATI** tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama **Marino dan Artina** diganti menjadi **Rais dan Rami**;
- 8) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heriwyat Sembiring, SE., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heriwyat Sembiring, SE., S.H.

Widi Astuti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya ATK/proses : Rp. 50.000,00
  3. Meterai : Rp. 10.000,00
  4. Pnbp Panggilan : Rp.10.000,00
  5. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 11 dari 10 Halaman Perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11